



PUTUSAN

Nomor 1388/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Mohammad Wahyudi bin Pakeh;
Tempat lahir	:	Tuban;
Umur/tanggal lahir	:	30 Tahun / 6 Juni 1992;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Pandanrejo RT. 02 RW. 02 Kelurahan Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban atau Jl. Wiyung Gg. II Gerendo Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa Mohammad Wahyudi Bin Pakeh ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1388/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1388/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD WAHYUDI Bin PAKEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) kipas angin kecil berwarna hijau muda;
Dikembalikan kepada saksi RIYAH SUSANTI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya, sebaliknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Mohammad Wahyudi bin Paket pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2024, bertempat di Kost jalan Wiyung Gg. II Gerendo Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas Terdakwa merasa emosi karena saksi Riyah Susanti sering berkumpul/bergaul dengan tetangga kos lainnya dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali diomeli oleh saksi Riyah Susanti sehingga Terdakwa mendatangi kamar kos saksi Riyah Susanti Kost jalan Wiyung Gg. II Gerendo Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya lalu Terdakwa terlibat adu mulut (cek cok) dengan saksi Riyah Susanti sehingga Terdakwa bertambah emosi dan tiba-tiba Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin kecil berwarna hijau kemudian melempar kipas angin tersebut kearah saksi Riyah Susanti mengenai pundak kanan belakang, selanjutnya Terdakwa masih merasa emosi dan mendekati saksi Riyah Susanti lalu menggunakan tangannya memukul saksi Riyah Susanti kearah mata kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah kejadian tersebut, antara Terdakwa dengan saksi Riyah Susanti masih cek cok dengan suara kencang, sehingga saksi Didin Daruni Asmara mendatangi kamar saksi Riyah Susanti dan melerai pertikaian Terdakwa dengan saksi Riyah Susanti, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar kos saksi Riyah Susanti.

Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Riyah Susanti mengalami bengkak di kelopak mata kanan dan pipi kanan ukuran 7x4 cm dan nyeri dibahu kanan disertai luka lecet kecil-kecil ukuran 1 cm di lima tempat, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 02/RSW/VER/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang diterbitkan oleh RS. Wijaya yang ditandatangani oleh dr. Erwin Bawono.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Riyah Susanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman dekat namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bawa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Kost Jl. Wiyung Gg II Gerendo Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya ;
- Bawa saat kejadian penganiayaan tersebut saksi hanya berdua saja di dalam kamar dengan terdakwa, namun setelah kejadian tersebut terjadi ada tetangga kost saksi yaitu saksi DIDIN DARUDI ASMARA yang datang dan ikut melerai keributan yang terjadi antara saksi dengan terdakwa ;
- Bawa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi saat itu melakukan dengan 2 kali tindakan yang mana awalnya terdakwa melempar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pundak kanan belakang saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah kipas angin kecil berwarna hijau yang kedua melakukan pemukulan dengan tangan kosong yang mana mengenai pada bagian mata kanan ;

- Bahwa awalnya saksi sedang dalam posisi tidur kemudian dibangunkan oleh terdakwa, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi terjadi cek cok mulut di dalam kamar yang mengakibatkan terdakwa terlalu emosi kepada saksi dan mengambil 1 (satu) buah kipas angin kecil berwarna hijau kemudian di lemparkan kepad saksi mengenai pundak kanan belakang, namun beberapa saat tidak lama terdakwa mendekati saksi dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian mata kanan saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi hingga saksi mengalami luka lecet pada bagian pundak kanan belakang (diakibatkan dilempar kipas angin kecil serta luka bengkak serta membiru pada mata kanan (diakibatkan dipukul oleh terdakwa) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Didin Darudi Asmara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Kost Jl. Wiyung Gg II Gerendo Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RIYAH SUSANTI ;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut saat itu saksi sepulang dari menjemput anak sekolah, kemudian saksi melihat ada pertengkarannya atau cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi RIYAH SUSANTI di dalam kamar kos, kemudian saksi langsung menuju kamar kos terdakwa dengan saksi RIYAH SUSANTI, lalu saksi mencoba melerai pertengkarannya antara terdakwa dengan saksi RIYAH SUSANTI, namun pada saat itu yang saksi lihat wajah saksi RIYAH SUSANTI sudah mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi RIYAH SUSANTI mengalami luka memar pada bagian mata kanan dan luka lecet pada bagian pundak sebelah kanan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi RIYAH SUSANTI pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Kost jalan Wiyung Gg. II Gerendo Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya ;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena Terdakwa merasa emosi karena saksi Riyah Susanti sering berkumpul/bergaul dengan tetangga kos lainnya dan Terdakwa seringkali diomeli oleh saksi Riyah Susanti sehingga Terdakwa mendatangi kamar kos saksi Riyah Susanti Kost jalan Wiyung Gg. II Gerendo Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya lalu Terdakwa terlibat adu mulut (cek cok) dengan saksi Riyah Susanti sehingga Terdakwa bertambah emosi dan tiba-tiba Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin kecil berwarna hijau kemudian melempar kipas angin tersebut kearah saksi Riyah Susanti mengenai pundak kanan belakang, selanjutnya Terdakwa masih merasa emosi dan mendekati saksi Riyah Susanti lalu menggunakan tangannya memukul saksi Riyah Susanti kearah mata kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah kejadian tersebut, antara Terdakwa dengan saksi Riyah Susanti masih cek cok dengan suara kencang, sehingga saksi Didin Daruni Asmara mendatangi kamar saksi Riyah Susanti dan melerai pertikaian Terdakwa dengan saksi Riyah Susanti, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar kos saksi Riyah Susanti ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi RIYAH SUSANTI mengalami luka memar pada bagian mata kanan dan luka lecet pada bagian pundak sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kipas angin kecil berwarna hijau muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mohammad Wahyudi bin Pakeh pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Kost jalan Wiyung Gg. II Gerendo Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya telah melakukan penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat itu Terdakwa merasa emosi karena saksi Riyah Susanti sering berkumpul/bergaul dengan tetangga kos lainnya dan Terdakwa seringkali diomeli oleh saksi Riyah Susanti sehingga Terdakwa mendatangi kamar kos saksi Riyah Susanti Kost jalan Wiyung Gg. II Gerendo Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya lalu Terdakwa terlibat adu mulut (cek cok) dengan saksi Riyah Susanti sehingga Terdakwa bertambah emosi dan tiba-tiba Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin kecil berwarna hijau kemudian melempar kipas angin tersebut kearah saksi Riyah Susanti mengenai pundak kanan belakang, selanjutnya Terdakwa masih merasa emosi dan mendekati saksi Riyah Susanti lalu menggunakan tangannya memukul saksi Riyah Susanti kearah mata kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah kejadian tersebut, antara Terdakwa dengan saksi Riyah Susanti masih cek cok dengan suara kencang, sehingga saksi Didin Daruni Asmara mendatangi kamar saksi Riyah Susanti dan melerai pertikaian Terdakwa dengan saksi Riyah Susanti, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar kos saksi Riyah Susanti ;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Riyah Susanti mengalami bengkak di kelopak mata kanan dan pipi kanan ukuran 7x4 cm dan nyeri dibahu kanan disertai luka lecet kecil-kecil ukuran 1 cm di lima tempat, sebagaimana *Visum et Reportum* Nomor: 02/RSW/VER/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang diterbitkan oleh RS. Wijaya yang ditandatangani oleh dr. Erwin Bawono ;
- Bawa Sebagaimana *Visum et Reportum* Nomor: 02/RSW/VER/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang diterbitkan oleh RS. Wijaya yang ditandatangani oleh dr. Erwin Bawono terhadap RIYAH SUSANTI terdapat bengkak di kelopak mata kanan dan pipi kanan ukuran 7x4 cm dan nyeri dibahu kanan disertai luka lecet kecil-kecil ukuran 1 cm di lima tempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya menurut hukum. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa yang mengaku bernama MOHAMMAD WAHYUDI Bin PAKEH dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah terurai pada halaman pertama Surat Tuntutan kami, dan selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum ;
Dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Kost jalan Wiyung Gg. II Gerendo Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya Terdakwa merasa emosi karena saksi Riyah Susanti sering berkumpul/bergaul dengan tetangga kos lainnya dan Terdakwa seringkali diomeli oleh saksi Riyah Susanti sehingga Terdakwa mendatangi kamar kos saksi Riyah Susanti Kost jalan Wiyung Gg. II Gerendo Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya lalu Terdakwa terlibat adu mulut (cek cok) dengan saksi Riyah Susanti sehingga Terdakwa bertambah emosi dan tiba-tiba Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin kecil berwarna hijau kemudian melempar kipas angin tersebut kearah saksi Riyah Susanti mengenai pundak kanan belakang, selanjutnya Terdakwa masih merasa emosi dan mendekati saksi Riyah Susanti lalu menggunakan tangannya memukul saksi Riyah Susanti kearah mata kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah kejadian tersebut, antara Terdakwa dengan saksi Riyah Susanti masih cek cok dengan suara kencang, sehingga saksi Didin Daruni Asmara mendatangi kamar saksi Riyah Susanti dan melerai pertikaian Terdakwa dengan saksi Riyah Susanti, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar kos saksi Riyah Susanti ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Riyah Susanti mengalami bengkak di kelopak mata kanan dan pipi kanan ukuran 7x4 cm dan nyeri dibahu kanan disertai luka lecet kecil-kecil ukuran 1 cm di lima tempat, sebagaimana Visum et Reportum Nomor: 02/RSW/VER/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang diterbitkan oleh RS. Wijaya yang ditandatangani oleh dr. Erwin Bawono ;

Dengan demikian Unsur sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kipas angin kecil berwarna hijau muda yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Riyah Susanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RIYAH SUSANTI mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya
- Telah terjadi perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Wahyudi bin Pakeh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kipas angin kecil berwarna hijau muda

Dikembalikan kepada saksi Riyah Susanti

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **3 September 2024**, oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. , Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dihadiri oleh Terdakwa secara Video Teleconference dan dihadiri pula oleh Furkon Adi Hermawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH.